

PENENTUAN WAKTU SALAT ZUHUR DENGAN BATAS AWAL ZAWÂL AL-SYAMS

Badrun Taman¹ & Fafa Redy²

¹Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Email: badrun.taman@iainbengkulu.ac.id

²Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Email: fafa.redy@gmail.com

Abstract: There are two different concepts of *zawâl al-syams*. First concept shows that *zawâl al-syams* is sun position when its east disk get through meridian. Second concept talk that the *zawâl al-syams* is sun position which its center point accros meridian. This different implicate that doing zuhur prayer when sun is in *istiwa'* position is legitimated according to second concept, and isn't legitimated in the view of first concept, because it doesn't enter initial limit of *zawâl al-syams* yet. This description bring up two problems, there are: how is the *zawâl al-syams* concept according to Islamic jurisprudence of prayer time, and how is the initial limit of *zawâl al-syams* in the view of Islamic prayer time jurisprudence. This is qualitative-library research with descriptif-analitical-comparative method and normative-astronomic approach. The research conclusions are *zawâl al-syams* in Islamic jurisprudence perspective is *zawâl zhahiri* (observable *zawâl*) with *zhuhur fai' al-zawâl* criteria means appearance of *zawâl* shadow. So that, *Zawâl zhahiri* is slipping of the sun from meridian signed bay appearance of shadow increase ini length moving to the east. Initial limit of *zawâl* is started from the first motion of sun.

Keywords: Prayer Time, Zuhur, *Zawâl al-Syams*

Abstrak: Ada dua konsep yang berbeda tentang *zawâl al-syams*. Konsep pertama menyatakan bahwa *zawâl al-syams* merupakan posisi matahari ketika piringan matahari sebelah timur telah melewati titik tengah langit. Konsep kedua, mengatakan *zawâl al-syams* adalah posisi ketika *markaz* (titik pusat) bundaran matahari memotong titik tengah langit atau titik *istiwa'*. Implikasinya kemudian, menunaikan salat Zuhur tepat pada saat posisi *istiwa'* adalah sah menurut pendapat kedua. Namun menurut pendapat pertama, salat Zuhur tersebut tidak sah karena belum memasuki batas awal *zawâl al-syams*. Paparan ini memunculkan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana konsep *zawâl al-syams* perspektif fikih waktu salat, dan bagaimana batas awal *zawâl al-syams* perspektif fikih waktu salat. Penelitian ini bersifat kualitatif-library research dengan metode deskriptif-analitis-komparatif dan pendekatan fikih-astronomis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *zawâl al-syams* perspektif fikih waktu salat adalah *zawâl zhahiri* (*zawâl* tampak) dengan kriteria *zhuhur fai' al-zawâl* (tampak bayangan *zawâl*). Jadi, secara kualitatif *zawâl zhahiri* adalah tergelincirnya matahari dari titik kulminasi yang ditandai dengan tampaknya pertambahan panjang bayangan yang bergerak ke arah Timur. Batas awal *zawâl al-syams* kualitatif adalah dimulai dari penampakan pertama pergerakan *fai' al-zawâl* (bayangan *zawâl*).

Kata kunci: Waktu Salat, Zuhur, *Zawâl al-Syams*

Pendahuluan

Ada beberapa problematika fikih dan falak tentang waktu-waktu salat yang hingga sekarang menjadi bahan perdebatan baik di kalangan ulama klasik maupun modern. Di antara problematika tersebut adalah: (1) fenomena fajar

sebagai tanda awal waktu salat subuh, meliputi antara lain kriteria fajar *sadiq*, fajar *kazib*, *galas* (fajar gelap), *isfar* (fajar terang), dan *zawiyah al-fajr* (sudut waktu fajar), (2) fenomena *syafaq* sebagai tanda waktu Isya, meliputi antara lain permasalahan *al-syafaq al-ahmar* dan *al-syafaq al-abyad*, dan besar sudut awal waktu Isya, (3)

fenomena *zawâl as-syams* sebagai tanda awal waktu Zuhur yang meliputi definisi dan batas awal *zawâl*, (4) fenomena bayang-bayang Asar sebagai tanda awal waktu Asar meliputi perbedaan mazhab Hanafi dari mazhab-mazhab yang lain tentang batas awal waktu Asar, dan (5) fenomena *gurub* sebagai tanda awal waktu Magrib, meliputi perdebatan tentang ketinggian tempat di atas permukaan laut, daerah di atas bukit dan tempat-tempat tinggi yang jauh dari ufuk.¹

Problematika yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah tentang perdebatan konsep *zawâl as-syams* sebagai tanda awal waktu salat Zuhur. Fokusnya adalah pada batas awal *zawâl al-syams*. Permasalahan yang terjadi pada tema ini bahwa banyak perbedaan terkait definisi-definisi *zawâl as-syams* yang ditawarkan oleh para ulama. Perbedaan tersebut selanjutnya berimplikasi pada formulasi penentuan awal waktu salat Zuhur yang berbeda-beda pula.

Secara makro, ada dua pendapat yang berselisih tentang *zawâl al-syams*. Pendapat pertama mengatakan bahwa *zawâl as-syams* merupakan posisi Matahari ketika ia tergelincir ke arah Barat dari titik tengah langit. Yang menjadi acuan posisi tergelincirnya adalah piringan Matahari sebelah timur telah melewati titik tengah langit, yaitu titik *istiwa'*. Pendapat ini memiliki alasan bahwa Matahari tidak bisa dikatakan *zawâl* jika hanya titik pusatnya saja yang telah melewati titik tengah langit, melainkan harus seluruh bundaran Matahari telah melewati titik *istiwa'* tersebut. Pendapat ini digunakan oleh sebagian kecil negara-negara Islam, seperti Malaysia.²

Pendapat kedua, mengatakan *zawâl as-syams* adalah posisi ketika *markaz* (titik pusat) bundaran Matahari memotong titik tengah langit atau titik *istiwa'*. Pendapat ini menyamakan antara posisi *zawâl* dan *istiwa'*, sehingga sering dikatakan *khatt al-zawâl* (garis *zawâl*) tapi yang dimaksud adalah *khatt al-istiwa'* (garis *istiwa'*) itu

sendiri. Pendapat kedua ini banyak digunakan di sebagian besar negara-negara Islam, seperti Indonesia, Saudi Arabia, Jordania.³

Implikasinya kemudian, menunaikan salat Zuhur tepat pada saat posisi titik pusat Matahari memotong titik tengah langit atau bisa dikatakan Matahari pada kedudukan *istiwa'* adalah sah menurut pendapat kedua. Namun menurut pendapat pertama salat Zuhur tersebut tidak sah karena baginya salat Zuhur yang dilakukan pada saat itu belum memasuki batas awal *zawâl al-syams* yang berarti belum masuk awal waktu salat Zuhur.

Presentasi dialogis dari berbagai pendapat seputar *zawâl as-syams* tersebut menimbulkan permasalahan yang perlu dipecahkan, yaitu bagaimana sebenarnya konsep *zawâl as-syams* perspektif *syar'i*. permasalahan ini memerlukan pemecahan dari aspek filosofis hukum Islamnya, juga perspektif astronomis sebagai pendekatan dalam pengkajian solusinya.

Permasalahan ini penulis anggap sangat urgen dan menarik untuk diteliti mengingat beberapa hal, yaitu: (1) aspek ketepatan awal waktu salat adalah suatu keniscayaan bagi salat yang fungsi utamanya adalah sebagai pencegah dari perbuatan keji dan munkar,. Hal ini kaitannya dengan keabsahan pengamalan ibadah salat itu sendiri sebagai ibadah badaniyah paling utama yang telah disyari'atkan, dan (2) telah terjadi tarik ulur antara aspek normatif dan aspek astronomis dalam konteks teori-teori tentang waktu beribadah, terutama puasa, salat, dan haji dalam perkembangan pemikiran keislaman terutama pemikiran-pemikiran ilmu falak. Idelanya adalah terjadinya hubungan yang harmonis antara aspek normatif dan astronomis tersebut.

Paparan latar belakang di atas memunculkan dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana konsep *zawâl al-syams* perspektif fikih waktu salat, dan bagaimana batas awal *zawâl al-syams* perspektif fikih waktu salat.

¹Muhammad Syaukat 'Audah, *Isykalyyat Falakiyyah Wa Fiqhiyyah Haula Tahdid Mawaqit al-Salah*, (Abu D\abi (Emirat): Islamic Crescents' Observation Project, 2010), h. 1.

² Muhammad Syaukat 'Audah, *Isykalyyat ...*, h. 55.

³ Muhammad Syaukat 'Audah, *Isykalyyat ...*, h. 55.

Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran peneliti, hanya ada satu penelitian yang secara spesifik membahas masalah batas awal *zawâl* sebagai tanda awal waktu Zuhur perspektif fikih waktu salat. Penelitian ini dilakukan oleh Sofian bin Masood Sinyan.⁴ Penelitian Sofian ini memiliki latar belakang yang sama, namun fokus kajiannya yang berbeda. Ia menentukan batas awal *zawâl al-syams* dengan memahami makna hadis Nabi Muhammad saw yang menyebutkan bahwa awal Zuhur adalah ketika bayangan seseorang sepanjang tali sandalnya, yang kemudian ditafsirkan dengan sepanjang telapak kaki seseorang. Ia juga membagi *zawâl* kepada *zawâl falaky* (*zawâl* astronomis) dan *zawâl syar'i*. Dari penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa sudut antara *zawâl falaky* dan *zawâl syar'i* adalah 4 derajat, yang dikonversikan ke waktu menjadi $\frac{1}{4}$ jam pada musim normal dan 20 menit pada saat musim panas.

Adapun penelitian batas awal *zawâl* yang peneliti lakukan ini menfokuskan kajiannya pada penelusuran makna *dulûk al-syams* yang terdapat dalam redaksi ayat dan makna *zawâl* yang terdapat dalam redaksi hadis dengan pendekatan fikih dan astronomi. Penelitian ini berusaha menemukan kriteria batas awal *zawâl* yang baru sebagai penentuan awal waktu salat Zuhur.

Metode Penelitian

Sesuai dengan karakteristiknya, penelitian ini bersifat kualitatif-*library research*. Kedua permasalahan yang muncul dalam tulisan ini akan dikaji dengan metode deskriptif-analitis-komparatif. Aplikasi metode deskriptif dalam konteks penelitian ini adalah untuk menggambarkan holistisitas konsep *zawâl al-syams* perspektif *syar'i* yang didukung dengan analisis saintifik-astronomis posisi matahari dalam pergerakan semu hariannya.

Sedangkan metode analitis digunakan untuk melacak lebih jauh hal-hal yang berhubungan dengan *zawâl al-syams* tersebut, meliputi hal-hal

yang melandasi, konsep dan berbagai pendapat terkait permasalahan ini. Adapun metode komparatif berfungsi untuk membandingkan berbagai pandangan dan pendapat ulama terkait *zawâl al-syams* dalam rangka *tarjih* pendapat terbaik, yaitu yang paling dekat dengan dalil-dalil *syar'i*.

Pendekatan yang dilakukan dalam kajian ini adalah dari aspek fikih dan astronomi. Secara komprehensif, kedua aspek tersebut dapat ditemukan baik dalam fikih waktu salat, fikih hisab-rukyat maupun fikih astronomis yang analisisnya mengintegrasikan antara aspek filosofis-normatif dan saintifik-astronomis. Pendekatan dari aspek ini sangat relevan untuk dilakukan karena permasalahan waktu terutama *zawâl al-syams* dalam pensyariaan ibadah memerlukan harmonisasi antara aspek fikih dan sains.

Memahami Makna *Dulûk al-Syams*

Landasan epistemologis yang mengisyaratkan perintah salat Zuhur dengan ditandai fenomena alam berupa *zawâl al-syams* adalah Alquran surat *al-Isra'* ayat 78:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ
إِنْ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

“Dirikanlah salat dari sesudah tergelincirnya matahari sampai gelap malam dan (dirikan pula salat) Subuh. Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh Malaikat)”. (QS. *Al-Isra'* [17]: 78)⁵

Fenomena *zawâl al-syams* pada ayat ini diwakili oleh kata *dulûk al-syams*. Isyarat *zawâl al-syams* pada ayat ini terdapat pada kata “لِذُلُوكِ الشَّمْسِ” yang berarti tergelincirnya matahari dari titik tengah langit di pertengahan siang hari ke arah barat. Huruf *lam* adalah *lam al-waqt* dan *lam al-ta'lil* yang berfungsi menunjukkan adanya sebab diwajibkannya suatu kewajiban, dalam hal ini waktu sebagai sebabnya kewajiban melaksanakan salat.⁶

Dari kajian terhadap beberapa pendapat ahli tafsir tentang makna *dulûk al-syams*, peneliti

⁴ Sofian bin Masood Sinyan, “Tahdid al-Zawâl al-Syar'i Wa Awwal Waqt al-Zuhri”, *Jurnal al-Akadimiah Li al-Dirasat al-Ijtima'iyah wa al-Insaniyyah, Qism al-Ulum al-Ijtima'iyah*, No. 17, tahun 2017, h. 90-105.

⁵ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, (Semarang: Pustaka al-Hilal, 2012), h. 81.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami ...*, h. 140.

meninventarisasi beberapa makna sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

1. **Makna:** *Zawâl al-syams* dari tengah langit, lingkaran setengah busur siang.⁷

Argumentasi: hadis Ibn Abbas, Abi Mas'ud 'Uqbah ibn Umar, Jabir ibn Abdullah⁸, makna *intiqaal* (berpindah) dari *dairah nisf al-nahar*.⁹

2. **Makna:** *Zawâl al-syams* dari $\frac{3}{4}$ busur siang

Argumentasi: Dulûk adalah lafaz *musytarak*, di dalamnya juga terkandung perintah salat Asar, jadi waktu Asar, $\frac{3}{4}$ busur langit juga termasuk waktu *dulûk al-syams*.¹⁰

3. **Makna:** Waktu antara *zawâl* pertama hingga *guruh*¹¹

Argumentasi: Dalam *li dulûk al-syams* terdapat tiga perintah salat, yaitu Zuhur, Asar, dan Magrib, adapun *ghasaq al-lail* yang dimaksud adalah waktu salat Isya.

4. **Makna:** *Ghurub al-syams*

Argumentasi: Riwayat Ibn Abbas, Ali, Ibn Mas'ud dan Ubai ibn Ka'b¹², Mujahid, dan Ibn Zaid¹³, Ikrimah¹⁴, makna *intiqaal* dari *dairah al-ufuq* (lingkaran ufuk) ke posisi di bawahnya.¹⁵

Perbedaan makna-makna *dulûk al-syams* di atas perlu dikompromikan hingga ditemukan satu makna yang komprehensif. Dari keempat makna yang tertera dalam tabel, bisa dikelompokkan kembali menjadi 3 (tiga

kelompok) makna. Pertama, kelompok makna *dulûk al-syams* adalah *zawâl al-syams*, yang terdiri dari *zawâl al-syams* dari lingkaran setengah busur siang dan dari $\frac{3}{4}$ lingkaran busur siang. Kedua, kelompok makna *dulûk al-syams* adalah waktu antara *zawâl* hingga *ghurub*. Ketiga, kelompok makna *dulûk al-syams* adalah *ghurub al-syams* itu sendiri.

Dalam memahami *nash* tersebut, terdapat sebuah metode dalam bahasa Arab yang terumuskan dalam kaidah *al-ashl fi al-kalam al-haqiqah wa la yusrafila al-majaz illa bi al-qarinah*. Artinya adalah pada dasarnya pembicaraan atau ucapan itu harus diartikan lebih dahulu secara makna hakiki (sebenarnya) dan tidak dialihkan kepada makna majaz (kiasan atau metaforis) kecuali dengan adanya *qarinah* atau indikasi. Untuk itu, pemahaman kata *dulûk al-syams* harus dilakukan dengan penelusuran terhadap makna hakikinya terlebih dahulu, kecuali jika tidak memungkinkan, maka dicari makna majaznya.

Penelusuran terhadap makna hakiki dilakukan dalam beberapa urutan hirarki makna, yaitu: (1) makna hakiki *syar'i*, (2) makna hakiki *'urf*, dan (3) makna hakiki *lughawi*.

Makna *syar'i dulûk al-syams* dapat ditelusuri dari penjelasan Rasulullah saw. terhadap kata tersebut. Hadis-hadis yang dipaparkan di atas terklasifikasi pada dua macam hadis, yaitu hadis yang disandarkan langsung pada Rasulullah saw. (hadis *marfu'*) dan hadis yang hanya sampai kepada sahabat (hadis *mauquf*). Hadis yang langsung disandarkan kepada Rasulullah saw menginformasikan makna *dulûk al-syams* sebagai *zawâl al-syams* yang merupakan tanda awal waktu salat Zuhur. Hal ini diketahui ketika Rasulullah mengkhabarkan bahwa beliau salat Zuhur bersama Jibril as as ketika matahari tergelincir dengan lafaz hadis "*hina zalat al-syams*".

Dari sini bisa diketahui bahwa makna *syar'i* dari *dulûk al-syams* adalah *zawâl al-syams* sebagai tanda awal waktu Zuhur. Artinya adalah *zawâl al-syams* (tergelincirnya matahari) dari tengah langit. Namun, jika yang dikehendaki adalah hanya *zawâl* sebagai tanda awal waktu Zuhur, maka ayat *al-Isra'* ayat 78 ini tidak bisa mencakup kelima waktu salat yang ada. Hal ini masih

⁷ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halibi, 1946), , Juz XV, h. 81-82.

⁸ Abd al-'Aziz ibn 'Abdillah al-Humaidi, *Tafsir Ibn 'Abbas Wa Marwiyyatuhu fi al-Tafsir Min Kutub al-Sunnah*, (Makkah: Umm al-Qura University, t.th), h. 559-562.

⁹ Nasir al-Din Abu Sa'id Abdullah ibn Umar ibn Muhammad al-Syairazi al-Baidawi (2001: I/582)

¹⁰ Muhammad Tahir Ibn 'Asur, *Tafsir al-Tahrir Wa al-Tanzil*, (Tunis: al-Dar al-Tunisiyyah, 1984), , Juz XV, h. 182.

¹¹ Muhammad Ibn Yusuf Abi Hayyan, *Tafsir al-Bahr al-Muhit*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), , Juz VI, h. 65-66.

¹² Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Wa al-Mubayyin Lima Tadammanahu Min al-Sunnah*

¹³ Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (Gizah (Mesir): Muassasah Qurtubiyyah, tt), , Juz IX, h. 51-52.

¹⁴ 'Abd al-Razzaq ibn Hammam Al-San'ani, *Tafsir al-Qur'an*, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1989), Juz I, h. 84.

¹⁵ Syihab al-Din al-Sayyid Muhammad al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani Tafsir al-Qur'an al-'Azim Wa al-Sab' al-Masani*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, tt), Juz XV, h. 131-132.

menyisakan problem, untuk itu diperlukan penelusuran makna 'urfi-nya.

Hadis-hadis yang hanya berhenti kepada para sahabat memberi informasi makna *dulûk al-syams* yang beragam. Makna-makna tersebut adalah *zawâluha* (tergelincirnya matahari), *ghurubuha* (terbenamnya matahari), *mailuha ba'da nisfal-nahar* (condongnya matahari setelah tengah siang), dan *zaigh al-syams 'an wasat al-sama'* (condongnya matahari dari tengah langit). Apa yang disampaikan para sahabat tersebut sebenarnya merupakan makna yang sering digunakan dalam kalam Arab, atau makna 'urfi. Hal ini karena orang Arab sering memakai kata *dulûk al-syams* dalam dua ihwal, yaitu ketika matahari *zawâl* dari tengah langit dan ketika matahari terbenam. Adapun kata *mail* dan *zaigh* mempunyai makna identik dengan *zawâl*, yaitu tergelincir dan condong.¹⁶

Pemaknaan *dulûk al-syams* secara urfi tersebut masih belum menyelesaikan problem sesuai dengan kehendak ayat 78 surat *al-Isrâ'* tersebut, yaitu ayat tersebut mengandung lima waktu salat *maktubah*. Jika hanya diartikan dengan *ghurub al-syams*, maka waktu Asar dan Zuhur tidak tercakup dalam ayat tersebut. Atas dasar ini, makna *dulûk al-syams* dikembalikan kepada makna *lughawi* atau makna asalnya dalam rangka menyatukan antara maknanya sebagai *zawâl al-syams 'an wasat al-sama'* dengan maknanya sebagai *ghurub al-syams*. Makna asal dari *dulûk* adalah menggosok (badan) ketika sedang mandi. Kegiatan menggosok menghendaki perpindahan (*intiqaal*) tangan dari satu tempat ke tempat yang lain.

Jika dikembalikan pada makna asal dari kata *dulûk*, yaitu *intiqaal*, maka kedua makna yang diinformasikan oleh para sahabat dan ketiga kelompok makna yang ditawarkan para ahli tafsir tersebut adalah tidak bertentangan dengan makna asal. Keadaan *intiqaal* (berpindah) terdapat pada ketiga makna tersebut. Sebab, arti ketiga kelompok makna tersebut adalah *intiqaal al-syams* (berpindah/bergesernya matahari) dari lingkaran setengah busur siang

dan dari $\frac{3}{4}$ busur siang untuk kelompok makna pertama, *intiqaal al-syams* dari setelah melewati lingkaran setengah busur siang hingga lingkaran ufuk (*ghurub*) untuk kelompok makna kedua, dan *intiqaal al-syams* dari lingkaran ufuk ke posisi di bawahnya untuk kelompok ketiga.

Adapun hirarki makna *dulûk al-syams* tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Hirarki makna *dulûk al-syams*

Makna Syar'i	Zawâl al-Syams 'an wasat al-sama'
Makna 'Urfi	Zawâl/mail/zaigh al-Syams dan Ghurub al-Syams
Makna Lughawi	al-intiqaal \Rightarrow Intiqaal al-Syams 'an wasat al-sama' ila gurubiha

Dalam konteks waktu salat, kata *dulûk al-syams* mengisyaratkan beberapa waktu di dalamnya. Jika kata *ghasaq al-lail* diartikan sebagai *zulmah* (gelap) yang mengisyaratkan waktu salat Isya¹⁷, maka kata *dulûk al-syams* mengandung tiga waktu salat, yaitu Zuhur, Asar, dan Magrib. Akan tetapi bila *ghasaq al-lail* bermakna gelap ketika matahari terbenam (*ghurub*)¹⁸, maka di dalam kata *dulûk al-syams* terkandung 2 (dua) waktu salat, yaitu Zuhur dan Asar.

Atas hal ini kemudian bisa dikatakan bahwa *dulûk al-syams* diartikan sebagai waktu dari *zawâl al-syams 'an wasat al-sama'* ila *ghurubiha* (waktu antara tergelincirnya matahari dari tengah langit hingga terbenamnya, sehingga ia mempunyai batas awal dan batas akhir.

Jika yang dimaksudkan dengan *ghasaq al-lail* adalah waktu Isya, maka batas awal *dulûk al-syams* adalah tergelincirnya matahari dari tengah busur siang (*zawâl al-syams*) dan batas akhir adalah waktu terbenamnya matahari (*ghurub*). Hal ini karena pemahaman akan kata *dulûk al-syams* menghendaki 3 (tiga) waktu salat, sebab antara *dulûk al-syams* dan *ghasaq al-lail* tidak disebutkan tanda waktu yang lain, sehingga bisa dipahami dalam rentang waktu sebelum *ghasaq al-lail* juga termasuk waktu *dulûk al-syams*. Sebab,

¹⁷ Abi al-Qasim Mahmud Ibn Umar al-Zamakhshari, *Tafsir al-Kasyshaf*, (Mesir: Maktabah al-Ubaikan, 1998), h. 542.

¹⁸ Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Durr al-Mantsur Fi al-Tafsir Bi al-Ma'tsur*, (Kairo: Markaz Hijr, 2003), Juz IX, h. 414.

¹⁶ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, tt), h. 1412.

Jika hanya dimaknai sebagai *zawâl al-syams* dari tengah langit saja, maka hal ini meniadakan waktu salat Asar dan atau Magrib, padahal ayat ini juga menghendaki waktu-waktu salat selain di samping salat Zuhur.

Selanjutnya, jika maksud dari *ghasaq al-lail* adalah waktu *ghurub al-syams*, maka batas awal *dulûk al-syams* adalah *zawâl al-syams* dari tengah langit dan batas akhirnya adalah waktu sebelum matahari *ghurub* (terbenam). Oleh sebab itu, waktu salat yang diisyaratkan terkandung di dalamnya hanya waktu salat Zuhur dan Asar, sedangkan Magrib dan Isya terkandung pada *ghasaq al-lail*. Pendapat ini didukung oleh Ibn ‘Atiyah.¹⁹

Setelah itu, dalam konteks awal waktu salat Zuhur, maka fenomena alam yang menjadi tanda adalah pada batas *dulûk al-syams* yang awal, yaitu *zawâl al-syams* (bergesernya matahari) dari titik tengah langit atau lingkaran setengah busur siang. Dari sini kemudian bisa disimpulkan bahwa makna *dulûk al-syams* dalam konteks awal waktu salat Zuhur adalah *zawâl al-syams* (tergelincirnya matahari) dari titik kulminasi matahari atau titik *istiwa’*. Adapun hadis yang menginformasikan bahwa *dulûk al-syams* adalah *zawâl al-syams* dari tengah langit adalah dalam konteks batas awal *dulûk al-syams*, sebab dalam redaksi hadis lain hanya disebutkan *dulûk al-syams* adalah *zawâl al-syams* tanpa tambahan tergelincir dari tengah langit.

Argumen lain yang mendukung bahwa *dulûk al-syams* bukan hanya *zawâl al-syams* dari tengah langit melainkan rentang waktu antara *zawâl* pertama hingga batas akhir *dulûk al-syams* adalah huruf *lam* pada kata *li dulûk al-syams* yang berfungsi sebagai *lam al-waqt* dan mempunyai makna ‘*inda* yang berarti “ketika” atau “pada saat”.²⁰ Ayat ini jika diartikan maka bisa bermakna “dirikanlah salat ketika atau pada saat *dulûk*-nya matahari”.

Adapun mengenai batas akhir *dulûk*, maka pendapat yang mengatakan bahwa akhirnya

adalah *ghurub* dan pendapat yang menyatakan bahwa akhirnya yaitu akhir waktu Asar adalah sama-sama sah. Hal ini karena *ghurub al-syams* juga merupakan akhir dari waktu salat Asar itu sendiri.

Zawâl al-Syams Perspektif Ulama al-Madzahib al-Arba’ah

Dalam hal ini, penulis akan mengkaji beberapa pandangan para ahli fikih dan astronomi (falak) mengenai konsep *zawâl al-syams* tersebut. Pendapat-pendapat tersebut kemudian akan dipaparkan dan dianalisis secara komparatif dalam rangka mencari dan atau memunculkan konsep yang harmonis antara aspek fikih dan astronomi yang berikutnya bisa ditemukan batas awal *zawâl al-syams* baik dari aspek fikih maupun astronomi.

Berangkat dari kajian tentang *zawâl al-syams* menurut pendapat para ulama *al-madzahib al-arba’ah*, dapat dikoleksi beberapa konsep *zawâl al-syams* perspektif *al-Madzahib al-Arba’ah* seperti berikut:

1. **Definisi:** Seluruh piringan matahari telah melewati garis tengah langit²¹

Keterangan: Ditandai dengan *fai’*: bayangan benda yang muncul kembali ketika *zawâl*²², setelah bayangan berhenti berkurang dan bertambah di waktu *istiwa’*.²³

2. **Definisi:** Matahari tergelincir dari tengah langit²⁴

Keterangan: bertambahnya *fai’* (bayangan)²⁵

²¹ Abi Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-‘Aini, *al-Binayah Fi Syarh al-Hidayah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Juz II, h. 21.

²² Muhammad Asyiq al-Barani, *al-Tashil al-Daruri Li Masail al-Quduri*, (Hadir Abad (Pakistan): Maktabah al-Syaikh, 1411), Juz I, h. 42.

²³ (Syams al-Din al-Sarkhasi, *Kitab al-Mabsut*, (Beirut (Lebanon): Dar al-Ma’rifah, tt), Juz I, h. 142; Ibn Umar al-Bastri, *Kitab al-Hawi Fi al-Fiqh ‘Ala Mazhab al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Mekkah: Maktabah al-Asadi, 2009), Juz I, h. 206.

²⁴ Al-Qairwani, *al-Nawadir Wa al-Ziyadat ‘Ala Ma Fi al-Mudawwanah Min Gairiha Min al-Ummahat*, (Beirut (Lebanon): Dar al-Garb al-Islami, tt), h. 154; Abi Muhammad ‘Abd al-Wahhab Ibn ‘Ali Ibn Nasr, *al-Isyraf ‘Ala Nukat Masail al-Khilaf*: ttp: tp, tt), h. 204; al-Zarkasyi, *Syarh al-Zarkhasi ‘Ala Matn al-Kharaji*, (Mekkah (Arab Saudi): Maktabah al-Asadi 2009), Juz II, h. 237.

²⁵ Syamsuddin, *Kitab al-Furu’*, (Amman: Dar al-Afkar al-Dauliyyah, t.th), h. 146.

¹⁹ Abi Muhammad ‘Abd al-Haqq ibn Galib Ibn ‘Atiyah, *al-Muharrar al-Wajiz Fi Tafsir al-Kitab al-‘Aziz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), Juz III, h. 477.

²⁰ Abi Muhammad ‘Abd al-Haqq ibn Galib Ibn ‘Atiyah, *al-Muharrar ...*, h. 477.

suatu benda setelah berkurangnya bayangan tersebut.²⁶

3. **Definisi:** Turunnya Matahari dari posisi teratasnya dan bertambahnya bayangan suatu benda ke arah Timur²⁷

Keterangan: Permulaan turunnya Matahari²⁸ dan bertambahnya bayangan²⁹

4. **Definisi:** Condongnya *markaz* (titik pusat) Matahari dari garis tengah langit

Keterangan: Waktu *istiwa'* Matahari (pendapat *ahl al-miqat*)³⁰

Dari keempat definisi dan konsep *zawâl* di atas, tiga pertama adalah konsep *zawâl* perspektif *ahl al-syar'* dan yang keempat merupakan pendapat *ahl al-miqat*. Jika diamati dari definisi yang ditawarkan oleh *ahl al-miqat* tersebut, bisa dipahami bahwa menurut mereka ketika Matahari dalam posisi *istiwa'* (kulminasi) maka setelah itu dengan tanpa menunggu beberapa saat Matahari sudah dalam posisi *zawâl*. Misal satuan waktu terkecil yang dipakai adalah detik, maka satu detik setelah *istiwa'*, matahari saat itu telah *zawâl*. Adapun bayangan yang terbentuk pada saat *zawâl* menurut mereka adalah walaupun sangat tidak mungkin diamati oleh mata, tapi logikanya karena *markaz* matahari telah bergeser

walaupun satu detik, maka bayangan yang terbentuk adalah sangat tipis. Para *ahl al-miqat* menyebutnya dengan *zawâl haqiqi*.

Jika diidentifikasi, maka ada 3 (tiga) unsur pokok definisi *zawâl al-syams*, yaitu: (1) tergelincirnya seluruh piringan matahari dari tengah langit, (2) bergesernya bayangan dari arah Barat ke arah Timur, dan (3) mulai bertambahnya panjang bayangan setelah mencapai kondisi terpendek pada saat *istiwa'*. Ketiga unsur ini kemudian menjadi kriteria matahari dalam posisi *zawâl* kaitannya dengan awal waktu salat Zuhur.

Zawâl al-Syams Perspektif Fiqh al-Mu'asirah

Wahbah al-Zuhaili dalam *Fiqh al-Nawazil* menyebutkan waktu salat bertalian erat dengan tanda-tanda astronomis yang dapat disaksikan baik oleh orang yang pandai maupun bodoh dan orang kota maupun orang desa. Kaitannya dengan *zawâl al-syams* sebagai tanda waktu salat Zuhur, ia sependapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa waktu Zuhur masuk dengan *zawâl al-syams* dan berlangsung hingga bayangan benda sama panjang dengan bendanya ditambah dengan *fai' al-zawâl*.³¹ Pendapat ini senada dengan Ali Ahmad al-Salus akan tetapi ia tidak menjelaskan secara rinci definisi *zawâl al-syams*.³²

Nazar Mahmud Qasim juga senada dengan al-Zuhaili. Ia lebih tegas lagi mendefinisikan *zawâl al-syams* sebagai tanda awal waktu Zuhur. Menurutnnya, *zawâl al-syams* yang dikehendaki oleh *al-Syari'* adalah *zawâl* yang dapat teramati, baik oleh orang pandai maupun bukan, jika kondisi cuaca normal. Ia mendasarkannya kepada makna *dulûk al-syams* yang ia maknai bahwa sesungguhnya matahari tidak condong ke Barat, melainkan rotasi bumi pada porosnya yang menyebabkan penampakan kecondongan matahari ini. Jadi kecondongan (*zawâl*) yang ia pilih adalah kecondongan yang tampak teramati oleh pengamat.³³

²⁶ Ibn al-Jallab al-Basri, *al-Tafri'*, (Beirut (Lebanon): Dar al-Garb al-Islami, tt) Juz I, h. 219; Ibn Rusyd, *al-Bayan Wa al-Tahsil Wa al-Syarh Wa al-Taujih Wa al-Tâlil Fi Masail al-Mustakhrajah*, (Beirut (Lebanon): Dar al-Garb al-Islami, 1988), Juz II, h.238; Malik Ibn Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra Li al-Imam Malik Ibn Anas al-Asbahi*, (Beirut (Lebanon): Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), Juz I, h.156; al-Qarafi, *al-Zakhirah*, (Beirut (Lebanon): Dar al-Garb al-Islami, 1994), Juz II, h. 13.

²⁷ Al-'Imroni, *al-Binayah Fi Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, (ttp: Dar al-Minhaj, tt), Juz II, h. 22-23; al-Ruyani, *Bahr al-Mazhab Fi Furu' Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut (Lebanon): Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 2002), Juz II, h. 9; *al-Syafi'i, al-Umm*, (ttp.: Dar al-Wafa', 2001), Juz II, h. 157-158.

²⁸ Ali Ibn al-Baha', *Fath al-Malik al-'Aziz Bi Syarh al-Wajiz*, (Mekkah (Arab Saudi): al-Nahdah al-Hadisah, 2002), Juz I, h. 584-585.

²⁹ Al-'Imroni, *al-Binayah Fi Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, (ttp: Dar al-Minhaj, tt), Juz II, h. 23; al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir Fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut (Lebanon): Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), Juz II, h. 12; al-Rafi'i, *al-'Aziz Syarh al-Wajiz al-Ma'ruf Bi al-Syarh al-Kabir*, (Beirut (Lebanon): Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), Juz I, h. 367; Ibn Qudamah, *al-Mugni*, (Riyad (Arab Saudi): Dar 'Alam al-Kutub, 1997), Juz II, h. 11.

³⁰ Al-Qarafi, *al-Zakhirah*, (Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1994), Juz II, h. 13; al-Rahuni, *Hasyiah al-Imam al-Rahuni 'Ala Syarh al-Zarqani*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 283.

³¹ Al-Zuhaili, *Fiqh al-Nawazil*, h. 37.

³² Al-Salus, *Mausu'ah al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah Wa al-Iqtisad al-Islami*, (Balbis (Mesir): Maktabah Dar al-Qur'an, tt), h. 504.

³³ Nazar Mahmud Qasim *al-Ma'ayir al-Fiqhiyyah wa al-*

Zawâl al-Syams Perspektif al-Falakiyyin

Darikajianterhadapkonsep-konsepdanrumus perhitungan *zawâl as-syams* yang ditawarkan oleh *falakiyyin* (*ahl al-miqat*), dapat diketahui bahwa ada dua konsep berbeda yang ditemukan. Berikut ini konsep *Zawâl as-syams* Perspektif *al-Falakiyyin*:

1. **Kriteria:** *Mail* (Tergelincir)

Konsep 1: Piringan Matahari sebelah Timur melewati tengah langit³⁴.

Konsep 2: Sesaat setelah titik markaz Matahari sampai di tengah langit³⁵

2. **Kriteria:** Bayangan benda ke Timur

Konsep 1: Dapat diamati jika piringan Matahari sebelah Timur telah tergelincir.

Konsep 2: Sudah terjadi walaupun masih pada posisi *istiwa'*.

3. **Kriteria:** Penambahan panjang bayangan

Konsep 1: Dapat diamati jika piringan Matahari sebelah Timur telah tergelincir.

Konsep 2: Walaupun sangat kecil dan tak dapat diamati, tapi sebenarnya sudah ada.³⁶

4. **Kriteria:** Antara *Zawâl* dan *istiwa'*

Konsep 1: Tampak ada jedah waktu 1 menit 4 detik (sebesar semi diameter).

Falakiyyah fi 'Idad al-Ta'awim al-Hijriyyah: Dirasah Nazariyyah Tatbiqiyah: (Beirut, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 2009), h. 16

³⁴ Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak: Cara Praktis Menghitung Waktu Salat, Arah Kiblat dan Awal Bulan*, (Sidoarjo: Aqaba, 2010), h. 25; Baharrudin Zainal, *Ilmu Falak*, (Kuala Lumpur (Malaysia): Dewan Bahasa dan Pustaka, 1964), h. 86.

³⁵ Yasin al-Fadani, *Syarh Samarat al-Wasilah al-Musamma Bi al-Mawahib al-Jazilah Fi Azhar al-Khamilah*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Misriyyah, tt), h. 33; Ahmad Sulaiman (1999:498); Basil al-Ta'i, *Ilm al-Falak Wa al-Ta'awim*, (Beirut: Dar al-Nafais, 2007), h. 235; Slamet Hambali, *Ilmu Falak: Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011), h. 125-126; Abdurrahman, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Liberty, 1983), h. 24; Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, (Semarang: Pustaka al-Hilal, 2012), h. 85; Ma'muri AS, *Ilmu Falak: Matahari dan Bumi dengan Hisab*, (Jombang: Institut Keislaman Hasyim Asy'ari, 1991), h. 23; Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak: Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), h. 88, 96; Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), h. 66, dan Tomas Jamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi: Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, (Bandung: Kaki Langit, 2005), h. 138.

³⁶ Muhammad Syaukat 'Audah, *Isykalyyat ...*, h. 54-55.

Konsep 2: *Istiwa'* dan *zawâl* berhimpitan (jedah sangat singkat walaupun tak tampak)

Zawâl al-Syams Perspektif Fikih Waktu Salat

Ada 2 (dua) kelompok kriteria *zawâl al-syams* sebagai tanda awal waktu Zuhur. Klasifikasi ini didasarkan pada ada tidaknya bayangan *zawâl* yang tampak sehingga bisa diamati oleh pengamat. Pertama, kriteria tampaknya bayangan yang bisa disebut dengan *zuhur al-fai'* atau *zuhur al-zawâl*. Kriteria ini menjadi pilihan para ahli fikih dan sebagian *ahl al-miqat* yang mensyaratkan selisih waktu 1 menit 4 detik antara *istiwa'* dan *zawâl* seperti dijelaskan di muka. Kriteria ini menghendaki bayangan yang tampak mulai bergerak setelah *istiwa'*. Waktu yang digunakan bayangan dari diamnya pada saat *istiwa'* hingga ia mulai bergerak kemudian dijadikan sebagai representasi kuantitatif kriteria ini.

Kedua, kriteria wujudnya bayangan yang bisa disebut dengan *wujud al-fai'* atau *wujud al-zawâl*. Kriteria ini menjadi pilihan sebagian besar *ahl al-miqat*. Kriteria ini menghendaki logika bahwa jika titik markaz matahari telah melewati meridian, maka ia telah tergelincir. Jika telah tergelincir, logikanya bayangan sebenarnya sudah wujud walaupun tidak bisa diamati. Itulah kemudian yang dijadikan acuan dalam rumus perhitungannya adalah *zawâl* disamakan dengan *istiwa'*. Sebab, satu detik saja setelah itu, titik markaz piringan matahari telah melewati meridian. Kondisi seperti ini menurut mereka telah *zawâl*.

Kriteria *zuhur al-fai'* dalam aplikasinya tidak perlu melakukan pengamatan secara langsung melainkan cukup dengan berpedoman kepada perhitungan yang representatif terhadap kriteria tersebut. Ini berarti hisab juga turut campur dalam penentuan waktu tampaknya bayangan *zawâl*. Campur tangan hisab ini dapat diketahui dari pendapat para ulama fikih yang menyebutkan waktu Asar dimulai ketika bayangan benda sama panjang dengan bendanya di tambah dengan bayangan saat *istiwa'*. Pendapat ini ternyata memperhitungkan panjang bayangan saat *istiwa'*.

Adapun *wujud al-fai'* dapat diketahui dengan menghitung kapan *markaz* matahari tiba pada

titik *istiwa'* (matahari berkulminasi). Atas dasar ini, metode penentuan *wujud al-fai'* adalah semata dengan menggunakan perhitungan representatif akan kondisi tersebut.

Kemudian *zawâl* yang digunakan dalam kriteria *zuhur al-fai'* bisa disebut dengan *zawâl zahiri* (*zawâl* tampak), sedangkan *zawâl* pada kriteria *wujud al-fai'* adalah *zawâl haqiqi*. Penyebutan kedua istilah *zawâl* ini berdasarkan pada ciri masing-masing bayangan yang terbentuk. Bayangan *zawâl zhahiri* bercirikan bisa teramati dalam cuaca normal, dan penyebutan *zawâl haqiqi* karena bayangan secara *haqiqi* dianggap sudah terbentuk.

Tabel 1. Kriteria *zawâl al-syams*

No	Jenis <i>Zawâl</i>	Kriteria	Keterangan
1	<i>Zawâl Zahiri</i>	<i>Zuhur al-fai'</i>	Bayangan <i>zawâl</i> tampak dan bisa teramati dalam cuaca normal
2	<i>Zawâl Haqiqi</i>	<i>Wujud al-fai'</i>	secara <i>haqiqi</i> , bayangan <i>zawâl</i> sudah wujud walaupun tidak bisa teramati

Hubungannya dengan *taklif al-syar'i* (pembebanan hukum oleh syara') terhadap *mukallafin*, perbedaan yang terjadi tersebut harus dikembalikan kepada dalil *nash* sebagai dalil *naqli* yang melandasi dan fenomena astronomi sebagai dalil 'aqli *zawâl al-syams* tersebut. fenomena astronomi tersebut adalah pergerakan semu harian matahari yang diilustrasikan pada bola langit.

Landasan teori astronomi di atas kemudian dijadikan sebagai pendekatan dalam memahami kehendak *nash* yang melandasi *zawâl al-syams* yaitu surat *al-Isra'* ayat 78 yang menyebutkan perintah salat pada saat *dulûk al-syams* dan hadis Jibril as menyampaikan wahyu kepada Nabi tentang waktu-waktu salat termasuk waktu salat Zuhur.³⁷

Dalam hadis itu, disebutkan Malaikat Jibril as. memberitahu setelah menjadi imam salat dengan Nabi saw bahwa di antara dua waktu yang mereka telah melakukan salat sebanyak 2 (dua) kali dalam dua hari berturut-turut

adalah waktu-waktu salat lima waktu. Adapun waktu salat Zuhur diinformasikan yaitu ketika matahari *zawâl* (tergelincir) dari tengah langit.

Riwayat yang ada tidak menyebutkan banyak dialog antara Nabi saw. dengan malaikat Jibril as. kecuali ucapan Jibril as. bahwa waktu di antara dua waktu tersebut adalah waktu (untuk salat lima waktu). Dari sini dapat dipahami bahwa informasi *zawâl al-syams* yang disampaikan kepada para sahabat adalah berdasarkan pengamatan Nabi saw terhadap fenomena *zawâl* yang terjadi, dalam hal ini adalah pengamatan terhadap bayangan yang terbentuk pada saat *zawâl*.

Atas dasar ini, kemudian diketahui bahwa kriteria yang dipakai oleh Nabi saw pada saat itu adalah berdasarkan penampakan *zahir* bayangan yang terbentuk pada saat *zawâl*. Jika dikaitkan dengan pembebanan (*taklif*) hukum, maka dapat dikatakan hukum yang dibebankan kepada para *mukallaf* adalah berhubungan dengan sesuatu yang tampak bagi para *mukallaf*. Dalam konteks waktu salat, fenomena astronomi yang bertalian dengan awal waktu salat adalah fenomena yang tampak dalam indera mata manusia. Lebih spesifik, hukum awal waktu salat Zuhur juga dihubungkan dengan fenomena *zawâl* yang dapat diamati oleh mata.

Secara astronomis, matahari sebenarnya tidak bergerak dari Timur ke Barat. Penampakan pergerakan matahari yang ada tersebut merupakan pergerakan semu akibat dari rotasi Bumi pada porosnya dari Barat ke Timur. Sedangkan perintah yang disampaikan oleh ayat 78 surat *al-Isra'* tidak menghendaki pergerakan matahari yang *haqiqi*, melainkan kata *li dulûk al-syams* yang dikehendaki adalah tergelincirnya matahari secara semu dengan ditandai bertambahnya bayangan ke arah Timur sebagaimana dijelaskan oleh para ahli fikih.

Selanjutnya, karena interpretasi *dulûk al-syams* yang ada menghendaki pergerakan semu matahari dari Timur ke Barat bukan pergerakan matahari sebenarnya, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi tanda awal *zawâl* yaitu bayangan yang bertambah dan bergeser ke Timur sebagai akibat pergerakan semu tersebut. Kemudian, karena fenomena *dulûk al-syams* adalah pergerakan yang tampak dari bumi, maka fenomena yang bertalian dengan hukum adalah fenomena yang tampak

³⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyad: Dar al-Salam, 1999), h. 1252.

juga. Untuk itu, penggunaan sampainya titik *markaz* piringan matahari di titik tengah langit sebagai tanda *zawâl* tanpa ada bayangan yang tampak bertambah ke arah Timur ini kurang sesuai dengan *dulûk al-syams* yang menghendaki *zawâl* yang tampak dengan tanda terbentuknya bayangan tampak tersebut. Dari analisis ini, kecenderungan peneliti ada pada kriteria *zuhur al-fai* pada *zawâl zhahiri*.

Kemudian, jika dibenturkan dengan perintah dari Nabi saw. untuk tidak melaksanakan salat pada saat-saat tertentu termasuk pada waktu matahari pada posisi *istiwa'*, maka kriteria yang memungkinkan digunakan adalah *zuhur al-fai* pada *zawâl zhahiri*. Secara astronomis, matahari pada posisi *istiwa'* adalah ketika markaz piringan matahari berada di garis tengah langit. Ini berarti *zawâl haqiqi* sebenarnya masih termasuk salah satu dari waktu-waktu tersebut. Dasar yang digunakan adalah hadis Nabi saw yang mencegah melakukan salat pada waktu-waktu tersebut, di antaranya adalah hadis dari Uqbah ibn Amir yang menginformasikan larangan Rasulullah saw akan 3 (tiga) waktu yang umat Islam tidak diperkenankan salat pada waktu tersebut.³⁸ Waktu-waktu tersebut yaitu ketika terbit matahari hingga setinggi galah, ketika tengah hari (*istiwa'*) hingga matahari tergelincir, dan ketika matahari mendekati terbenam hingga benar-benar terbenam.

Logika larangan ini adalah bahwa ada waktu yang cukup untuk melakukan bagian dari salat pada saat *istiwa'* tersebut. Sebab, jika tidak ada waktu yang cukup untuk itu, Nabi tidak mungkin memberikan larangan salat pada waktu yang tidak mungkin cukup untuk melakukan sebagian dari salat. Kriteria yang dipakai dalam *zawâl haqiqi* menunjukkan bahwa *zawâl* berhimpit dengan *istiwa'* sehingga tidak ada selang waktu yang cukup untuk melakukan salat di waktu tersebut, karena tidak ada selisih antara *istiwa'* dan *zawâl haqiqi*. Kalaupun ada, maka itupun hanya dalam satuan waktu terkecil. Jika detik dianggap satuan terkecil, maka selisih antara *istiwa'* dan *zawâl haqiqi* adalah hanya satu detik.

Ditinjau dari aspek pendekatan, yang di-

³⁸ Abi al-Husain Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, (T.tp: t.p, t.th), Juz II, h. 208.

lakukan pada kriteria *wujud al-fai'* adalah pendekatan astronomis bahwa bayangan *zawâl* adalah terbentuknya bayangan paling kecil sesaat setelah *istiwa'*. Kata sesaat dalam konteks bayangan paling kecil adalah satuan waktu terkecil. Jika satuan waktu terkecil adalah detik, maka sesaat setelah *istiwa'* bisa dikatakan satu detik setelah *istiwa'* bayangan *zawâl* sudah wujud. Hal ini menyisakan permasalahan pada definisi *wujud al-fai'* tersebut, sebab hal ini kemudian menjadi tidak mempunyai arti secara astronomis, karena tidak mungkin teramati.

Dari analisis yang telah dipaparkan di atas, penulis berkecenderungan bahwa *zawâl* yang dikehendaki oleh syar'i adalah *zawâl zhahiri* (*zawâl* tampak) dengan kriteria *zuhur fai' al-zawâl* (tampak bayangan *zawâl*). Jika didefinisikan, *zawâl zhahiri* adalah tergelincirnya matahari dari titik kulminasi yang ditandai dengan tampaknya pertambahan panjang bayangan yang bergerak ke arah Timur.

Penutup

Dari analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa *zawâl al-syams* perspektif fikih waktu salat adalah *zawâl zhahiri* (*zawâl* tampak) dengan kriteria *zuhur fai' al-zawâl* (tampak bayangan *zawâl*). Adapun batas awal *zawâl al-syams* kualitatif adalah dimulai dari penampakan pertama pergerakan *fai' al-zawâl* (bayangan *zawâl*). Oleh sebab itu, secara kualitatif, definisi *zawâl zhahiri* adalah tergelincirnya matahari dari titik kulminasi yang ditandai dengan tampaknya pertambahan panjang bayangan yang bergerak ke arah Timur.

Pustaka Acuan

- 'Aini, Abi Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-. *al-Binayah Fi Syarh al-Hidayah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, Juz II.
- 'Asur, Muhammad Tahir ibn. *Tafsir al-Tahrir Wa al-Tanzil*, Tunis: al-Dar al-Tunisiyyah, 1984, Juz XV.
- 'Atiyyah, Abi Muhammad 'Abd al-Haqq ibn Galib ibn. *al-Muharrar al-Wajiz Fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001, Juz III.
- 'Imrani, Abi al-Husain Yahya Ibn Abi al-Khair

- Ibn Salim al-. *al-Binayah Fi Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, ttp: Dar al-Minhaj, Juz II.
- 'Abidin, Muhammad Amin ibn. *Radd al-Mukhtar Ala al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar*, Riyad (Arab Saudi): Dar 'Alam al-Kutub, 2003, Juz II.
- Alusi, Syihab al-Din al-Sayyid Muhammad al-. tt, *Ruh al-Ma'ani Tafsir al-Qur'an al-'Azim Wa al-Sab' al-Mas'ani*, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, Juz XV.
- Audah, Muhammad Syaukat. *Hisab Mawaqit al-Salah*, Jordan: ICOP, 2004.
- Audah, Muhammad Syaukat. *Isykaliyyat Falakiyyah Wa Fiqhiyyah Haula Tahdid Mawaqit al-Salah*, Abu Dabi: Islamic Crescents' Observation Project, 2010.
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Baha', 'Ali ibn al-. *Fath al-Malik al-'Aziz Bi Syarh al-Wajiz*, Mekkah: al-Nahdah al-Hadis'ah, 2002, Juz I.
- Baidawi, Abi Sa'id 'Abdullah ibn 'Umar ibn Muhammad al-Syairazi al-. *Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Ta'wil al-Ma'ruf Bi Tafsir al-Baidawi*, Beirut: Dar Sadir, 2001, Juz I.
- Balfaqih, Salih ibn 'Abdillah ibn Hasan. *Dukhul Waqt Salah al-Asr Min al-Taqrif ila al-Tahqiq*, Hadramaut: al-Jumhuriyah al-Yamaniyyah, 2007.
- Barani, Muhammad 'Asyiq Ilahi al-. *al-Tashil al-Daruri Li Masail al-Quduri*, Hadir Abad (Pakistan): Maktabah al-Syaikh, 1411 H, Juz I.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*, Riyad: Dar al-Salam, 1999.
- Djamaluddin, Tomas. *Menggagas Fiqih Astronomi: Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Kaki Langit, 2005.
- Fadani, Muhammad Yasin al-. *Syarh S'amarat al-Wasilah al-Musamma Bi al-Mawahib al-Jazilah Fi Azhar al-Khamilah*, Mesir: Dar al-Kutub al-Misriyyah, t.th.
- Fahrurrozi, Djawahir. *Sistem Acuan Geodetik: Dari Bigbang sampai Kerangka Acuan Terrestrial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, Cet. ke-1.
- Hambali, Slamet. *Ilmu Falak: Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011.
- Hasri, Ahmad al-. *Min al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Maktabah al-Kulliah al-Azhariyah, 1968.
- Hayyan, Abi Muhammad Ibn Yusuf. *Tafsir al-Bahr al-Muhit*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, Juz VI.
- Hibban, Ibn. *Sahih Ibn Hibban*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996, Juz III.
- Humaidi, Abd al-'Aziz ibn 'Abdillah al-. *Tafsir Ibn 'Abbas Wa Marwiyatuhu fi al-Tafsir Min Kutub al-Sunnah*, Makkah: Umm al-Qura University, t.th.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Semarang: Pustaka al-Hilal, 2012.
- Jallab, al-Basri Abi al-Qasim 'Abdillah al-Husain ibn al-. *al-Tafri*, Beirut: Dar al-Garb al-Islami, t.th., Juz I.
- Kartunen. *Fundamental Astronomy*, New York: Springer, 1995.
- Kasir, Abu al-Fida' Isma'il ibn. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Gizah: Muassasah Qurtubiyyah, Juz IX.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak: Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008.
- Ma'muri, Muhammad. *Ilmu Falak: Matahari dan Bumi dengan Hisab*, Jombang: Institut Keislaman Hasyim Asy'ari, 1991.
- Malik, Anas ibn. *al-Mudawwanah al-Kubra Li al-Imam Malik Ibn Anas al-Asbahi*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, Juz I.
- Manzur, ibn. *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Maragi, Ahmad Mustafa al-. *Tafsir al-Maragi*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halibi, 1946, Juz XV.
- Mawardi, Abi al-Husain 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-. *al-Hawi al-Kabir Fi Fiqh Maz'hab al-Imam al-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, Juz II.
- Muslim, Abi al-Husain. *al-Jami' al-Sahih*, T.tp: t.p., t.th., Juz II,
- Nasr, Abi Muhammad 'Abd al-Wahhab ibn 'Ali ibn. *al-Isyraf 'Ala Nukat Masail al-Khilaf*, T.tp: t.p., t.th.

- Nawawi, Abd. Salam. *Ilmu Falak: Cara Praktis Menghitung Waktu Salat, Arah Kiblat dan Awal Bulan*, Sidoarjo: Aqaba, 2010.
- Qairwani, Abi Muhammad 'Abdillah Ibn 'Abd al-Rahman Abi Zaid al-. *al-Nawadir Wa al-Ziyadat 'Ala Ma Fi al-Mudawwanah Min Gairiha Min al-Ummahat*, Beirut: Dar al-Garb al-Islami, T.tp: t.p., t.th.
- Qarafi, Syihab al-Din Ahmad Ibn Idris al-. *al-Dzakhirah*, Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1994, Juz II.
- Qasim, Nazar Mahmud. *al-Ma'ayir al-Fiqhiyyah wa al-Falakiyyah fi I'lad al-Ta'awim al-Hijriyyah: Dirasah Nazariyyah Tatbiqiyyah*: Beirut, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 2009.
- Qudamah, Abi Muhammad 'Abdillah Ibn Ahmad Ibn Muhammad ibn. *Al-Mugni*, Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 1997, Juz II.
- Qurtubi, Abi 'Abdillah Muhammad ibn ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Wa al-Mubayyin Lima Tadammannahu Min al-Sunnah Wa Ayi al-Qur'an*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006, Juz XIII.
- Rachim, Abd. *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Liberty, 1983
- Rafi'i, Abi al-Qasim 'Abd al-Karim Ibn Muhammad Ibn 'Abd al-Karim al-. *al-Aziz Syarh al-Wajiz al-Maruf Bi al-Syarh al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996, Juz I.
- Rahuni, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Yusuf al-. *Hasyiah al-Imam al-Rahuni 'Ala Syarh al-Zarqani*, Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1978.
- Rusyd, Abi al-Walid ibn. *al-Bayan Wa al-Tahsil Wa al-Syarh Wa al-Taujih Wa al-Talil Fi Masail al-Mustakbrajah*, Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1988, Juz II.
- Ruyani, Abi al-Mahasin 'Abd al-Wahid Ibn Isma'il al-. *Bahr al-Madzhah Fi Furu' Madzhah al-Imam al-Syafi'i*, Beirut, Lebanon: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 2002, Juz II.
- Salus, Ali Ahmad al-. *Mausu'ah al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah Wa al-Iqtisad al-Islami*, Balbis (Mesir): Maktabah Dar al-Qur'an, t.th.
- Shan'ani, 'Abd al-Razzaq ibn Hammam al-. *Tafsir al-Qur'an*, Riyadh: Maktabahh al-Rusyd, 1989, Juz I.
- Sarkhasi, Syams al-Din al-. *Kitab al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th., Juz I.
- Smith, Duffet Petter. *Practical Astronomy With Your Calculator*, New York: Cambridge University Press, 1995.
- Sulaiman, Muhammad Ahmad. *Sibabah Fadaiyyah Fi Afaq 'Ilm al-Falak*, Kuwait: Maktabah al-'Ujairi, 1999.
- Suyuti, Jalal al-Din al-. *al-Durr al-Mantsur Fi al-Tafsir Bi al-Ma'tsur*, Kairo: Markaz Hijr, 2003, Juz IX.
- Syafi'i, Muhammad Ibn Idris al-. *al-Umm*, Juz II, T.tp: Dar al-Wafa', 2001.
- Syams, al-Din. *Kitab al-Furu'*, Amman: Dar al-Afkar al-Dauliyyah, 2004.
- Thabari, Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-. *Tafsir al-Tabari Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayi al-Qur'an*, Kairo: Dar Hijr, 2001, Juz XV.
- Taiy, Muhammad Basil al-. *Ilm al-Falak Wa al-Ta'awim*, Beirut: Dar al-Nafais, 2007.
- Umar al-Basri, Abi Talib 'Abd al-Rahman ibn. *Kitab al-Hawi Fi al-Fiqh 'Ala Madzhah al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Mekkah: Maktabah al-Asadi, 2009, Juz I.
- Zainal, Baharrudin. *Ilmu Falak*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004.
- Zamakhshari, Abi al-Qasim Mahmud Ibn Umar al-. *Tafsir al-Kasysyaf*, Mesir: Maktabah al-Ubaikan, t.th.
- Zarkasyi, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Ibn 'Abdillah al-. *Syarh al-Zarkhasyi 'Ala Matn al-Kharaqi*, Mekkah: Maktabah al-Asadi, 2009, Juz II.
- Zuhaili, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.